



**PUTUSAN**

**NOMOR : 161-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fernando Sinaga.
Pangkat/NRP	: Kopda/310200423670681.
Jabatan	: Tamudi Koramil 14/Dolokmarawan
Kesatuan	: Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir	: Parbeokan(Kab. Simalungun), 11 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: JL. Asrama Kodim 0204 DS Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0204/DS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/1-3 Lubukpakam berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/17/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh :
  - a. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/1-3 Lubukpakam berdasarkan keputusan perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/IV/2016 Tanggal 19 April 2016.
  - b. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan keputusan perpanjangan Penahanan Nomor Kep/ 115/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016.
  - c. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan keputusan perpanjangan Penahanan Nomor Kep/116/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016.
  - d. Danrem 022/PT selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan keputusan perpanjangan Penahanan Nomor Kep/173/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/59/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/79/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 1 September 2016.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/194/PMT-IAD/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/230/PMT-IAD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

### PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/127/AD/I-02/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 lima belas di Jl. Karya Sei Agul Kota Medan dan pada tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun 2000 enambelas di Perumahan Bougenville Jl. Sei Mencirim Desa Sukamaju Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonkav 6/Serbu dan setelah mengalami beberapa kali pindah dan terakhir bertugas aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0204/DS dengan pangkat Kopda NRP 31020423670681 menjabat sebagai Tamudi Koramil 14/Dolokmerawan.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB bersama Sdr. Timber mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu di pinggir sungai Jl. Karya Sei Agul Kota Medan, kemudian pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu didalam rumah kosong di Perumahan Bougenville Jl. Sei Mencirim Desa Sukamaju Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat seperangkat alat (Bong) yang terdiri dari gelas plastik kemasan air mineral (aqua) dan 2 (dua) batang pipet bengkok yang telah disambung-sambung, kedua pipet dicucukan ke bagian bawah gelas aqua yang airnya telah dibuang sebagian, pada bagian ujung salah satu pipet dihubungkan dengan tabung kaca/pipet kaca (kaca pirex) yang berisi sabu-sabu sedangkan ujung pipet yang lain digunakan sebagai pipet hisap.

c. Bahwa kemudian kaca pirex yang berisi sabu-sabu dipanaskan dengan api mancis disambungkan dengan jarum dan setelah sabu-sabu berubah menjadi uap maka Terdakwa menghisap uap tersebut dan menelannya serta mengeluarkannya kembali melalui mulut sedikit demi sedikit sehingga badan Terdakwa terasa segar, tidak merasa lapar dan tidak mengantuk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Bahwa atas perintah Dandim 0204/DS dalam rangka “perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba” di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Kodim 0204/DS, maka pada tanggal 17 Maret 2016 personil Kodim 0204/DS beserta jajarannya sebanyak 412 orang menjalani tes urine namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan sehingga saat itu Terdakwa tidak dilakukan pengetesan urinnnya.

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB di ruangan Siintel Kodim 0204/DS atas perintah Dandim 0204/DS dilakukan tes urine oleh Saksi-2 Serda Sutiyo Ba Poskes 01.10.02 Lubukpakam ke Denkesyah 01.04.01 dengan cara Bati Intel Kodim 0204/DS memerintahkan Terdakwa buang air kecil dan menampungnya sendiri di dalam gelas plastik yang telah disediakan dan disaksikan oleh Saksi-1 Serka Satria Beraspati Barus dan Saksi-2, setelah gelas plastik terisi dengan air seni Terdakwa diletakkan diatas meja kemudian Saksi-2 memasukkan multi drug tes panel atau tespack dengan 6 (enam) parameter kedalam gelas plastik yang sudah berisi urine Terdakwa dihadapan Terdakwa dan Saksi-1.

f. Bahwa setelah dimasukkan tespack tersebut  $\pm$  3 (tiga) menit kemudian multi drug tes panel atau tespack dengan 6 (enam) parameter menunjukkan tanda bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamina dan Matamfetamina selanjutnya Saksi-1 membawa multi drug tes panel atau tespack dengan 6 (enam) parameter yang telah digunakan memeriksa urine Terdakwa ke kantor BNN Kab. Deliserdang lalu menyerahkan kepada petugas BNN Kab. Deliserdang (dr. Indra Kurniawan), selanjutnya dr. Indra Kurniawan menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamina dan Metamfetamina (Narkotika) sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang diterbitkan Ka BNN Kab. Deliserdang Nomor R/1382.1382/III/ka/rh.002/2016/BNNK-DS tanggal 28 Maret 2016 begitu juga hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Pusat Labfor Polri Cab. Medan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab 3594/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubukpakam guna pengusutan lebih lanjut.

g. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu padahal pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Sei Agul kota Medan dan pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 16.30 WIB di perumahan Beugenvile Jl. Sei Mencirim desa Sukamaju Kec. Sunggal Kab. Deliserdang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Kopda Fernando Sinaga dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor R/1382.1382/III/Ka/rh.00/2016/BNK-DS tanggal 28 Maret 2016.

b) 1 (satu) lembar gambar foto multi-drug tes panel atau tes pack atas nama Kopda Fernando Sinaga.

c) 1 (satu) lembar gambar foto jarum yang ditemukan di rumah Kopda Fernando Sinaga.

d) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab. : 3594/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah alat multi-drug test panel atau test pack atas nama Kopda Fernando Sinaga.

b) 1 (satu) batang jarum bekas yang ditemukan di rumah Kopda Fernando Sinaga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 104-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fernando Sinaga, Kopda NRP 31020423670681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah alat multi-drug test panel atau tespack atas nama Terdakwa.

b) 1 (satu) batang jarum bekas yang ditemukan di rumah Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Kopda Fernando Sinaga dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor R/1382.1382/III/Ka/rh.00/ 2016/ BNNK-DS tanggal 28 Maret 2016.

b) 1 (satu) lembar gambar foto multi-drug tes panel atau tespack atas nama Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar gambar foto jarum yang ditemukan di rumah Terdakwa.

d) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab. 3594/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/104-K/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 6 September 2016 dan memori Banding Terdakwa tanggal 4 Oktober 2016.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 6 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 104-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap penerapan hukum acara khususnya dalam penerapan hukum sistem pembuktian yang dianut KUHAPMIL yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memutus perkara Pembanding.

2. Bahwa saksi-saksi yang ada tidak punya kapasitas dan kualitas sebagai saksi yang disyaratkan dalam KUHAPMIL sehingga bertentangan dengan pasal 1 poin 27 dan 28 dimana seorang saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Poin 28 keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Bahwa saksi yang ada yaitu Saksi-1 (Serka Beraspati Barus), Saksi-2 (Serda Sutiyo), Saksi-3 (Maria Rehulina Tarigan) tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai saksi karena tidak secara langsung mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding sebagaimana yang didakwa oleh Oditur Militer pada bulan Agustus 2005 di JL.Karya Sei Mencirim Desa Sukamaju Sunggal Kab. Deli Serdang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

3. Bahwa kapasitas ke-3 Saksi adalah pada pokoknya berhubungan dengan proses pemeriksaan urine Pembanding yang dilakukan di ruang Sintel Kodim 0204/DS dan pemeriksaan multi drug test panel atau tespack dengan 6 parameter yang telah digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa ke kantor BNN kab. Deli Serdang. Bahwa ke-3 Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding, sehingga sebenarnya dalam perkara Pembanding ini, keterangan saksi yang ada tidak mampu membuktikan tentang cara apa dan bagaimana Pembanding melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Bahwa Oditur dan Hakim berkesimpulan Pembanding bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika gol I bagi diri sendiri, akan tetapi tidak pernah membuktikan dengan alat bukti saksi ada didalam persidangan. Bahwa sdr. Timber yang seharusnya wajib dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, untuk membuktikan kesalahan Pembanding namun faktanya tidak pernah di periksa dan dihadirkan ke persidangan.

4. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa Barang-barang : 1 (satu) buah alat multi drug test panel atau tespack.a.n. Terdakwa, 1 (satu ) batang jarum bekas yang ditemukan di rumah Terdakwa. Dan surat-surat : 1 (satu ) lembar surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan hasil pemeriksaan urine a.n. Kopda Fernando Sinaga dari BNN Kab.Deli Serdang Nomor : R/1382.1382/III/Ka/rh.00/2016, 1 (satu) lembar gambar-gambar foto multi drug tes pane atau tespack a.n. Terdakwa, 1 (satu) eksemplar berita acara analisis laboratorium barang bukti urine dari Puslabfor Cab. Medan No. Lab.3594/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Bahwa Pembanding menolak alat bukti tersebut karena tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti sebagaimana yang disyaratkan KUHAPMIL sehingga bertentangan dengan hukum acara pidana militer dan Peraturan kepala BNN Nomor 11 Tahun 2016 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 6 ayat 1 dan 2. Karena pemeriksaan urine Terdakwa tidak dilakukan di laboratorium pengujian narkoba pada BNN Kab.Deli Serdang, bahwa selain itu hasil pemeriksaan urine tersebut tidak dituangkan kedalam berita acara pengujian urine sebagaimana dalam daftar barang bukti perkara Pembanding tidak adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari BNN Kab.Deli Serdang. Bahwa seharusnya untuk keperluan pembuktian perkara (pro yustitia) harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Bahwa Pembanding juga menolak barang bukti mengenai 1 (satu) eksemplar berita acara analisis laboratorium barang bukti urine dari Puslabfor Cab. Medan No. Lab.3594/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016 karena menurut Pembanding bahwa jangka waktu pemeriksaan sampel urine itu maksimal 3 hari sehingga oleh karena telah lalu selam 6 hari diragukan keakuratannya.

5. Bahwa minimnya kualitas alat-alat bukti yang ada apabila dihubungkan dengan sistem penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikan Pembanding dan terkesan dipaksakan sekali karena meskipun secara materil perbuatan Pembanding bertentangan dengan hukum Majelis Hakim tidak boleh /dilarang mengabaikan hukum acara pidana /hukum formal yaitu ketentuan yang menjadi dasar untuk menegakkan hukum meteril atau dengan kata lain tidak dapat diadili dengan cara-cara yang salah. Bahwa pada faktanya melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan ini tidak memberikan putusan yang sesuai dengan faedah hukum yang berlaku di Indonesia karena telah terjadi pelanggaran terhadap hukum acara pidana militer (prosedural) dan peraturan hukum Lainnya, bahwa hukum acara pidana adalah prinsip dasar dalam menegakkan hukum materil, yang mana apabila telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penerapannya maka akan meniadakan keadilan itu sendiri.

6. Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabu namun Oditur dan hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada pasal 175 ayat 4 U No.31 tahun 1997, maka Pembanding mempertanyakan dengan alat bukti apa dan penerapan hukum apa yang digunakan Majelis Hakim Militer I-02 Medan dalam memeriksa dan memutus perkara Pembanding ini ?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan pemidanaan jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan.

Bahwa Oditur Militer mendakwa Pembanding sebagaimana dalam dakwaannya yaitu penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan berkesimpulan Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan pemidanaan di sebutkan bahwa Pembanding adalah penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri, dimana peran dari pada Pembanding adalah sebagai penyalahguna atau korban dari penyalahgunaan narkoba dan bukan sebagai pengedar, penjual atau lainnya. Mendasari pasal 194 ayat (1) huruf d dan e UU No.31 Tahun 1997 bahwa putusan pemidanaan yang disusun Majelis Hakim sebenarnya sudah tidak memedomani pasal tersebut diatas, karena terjadi pertentangan dimana pasal peraturan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal 127 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang narkoba tidak dijalankan sesuai dengan roh/jiwa atau lazim disebut original of content dari pada pasal 127 undang-undang No 35 tahun 2009 itu sendiri. Sehingga penentuan kesalahan Pembanding dalam surat putusan pemidanaan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dimana seharusnya wajib di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana di amanatkan dalam pasal 54 UU No 35 tahun 2009.

8. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dijadikan dasar dalam menentukan kesalahan Pembanding. Bahwa

Pembanding adalah korban dari penyalahgunaan narkoba dan subjeknya adalah seseorang atau setiap orang, sehingga tidak dibedakan profesinya apa. Bahwa militer adalah juga seseorang atau setiap orang.

Hal inilah yang menjadi pengejawantahan Perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" (UU 1945 Pasal 28 D ayat 1) maksud dari ayat diatas adalah setiap warga negara Berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warga Negara berhak untuk mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun. Sehingga Pembanding perlu menyampaikan bahwa hakim juga harus taat terhadap landasan dasar konstitusi kita tersebut.

Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 Ayat UU Narkoba, bukan Pasal 111, 112, dan 113 UU Narkoba.

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan pada pasal-pasal lain, yakni Pasal 54, 55, dan 103. Pada Pasal 127 Ayat 3 dinyatakan, jika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Amanat UU Narkotika sangat jelas menyatakan bahwa rehabilitasi penting bagi pengguna narkotika. Pada Pasal 103 disebutkan, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan /atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Jika mengacu pada UU itu, seharusnya pengguna narkotika masuk kategori sebagai korban, sehingga penanganannya melalui rehabilitasi menjadi hal yang utama.

9. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 127 yang menjadi dasar dalam surat pemidanaan dan dasar putusan. Bahwa roh dari pada UU tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Namun dalam perkara Pembanding ini karena subjeknya adalah militer sudah selayaknyalah Hakim Militer mempertimbangkan dengan sangat matang bahwa dalam menjatuhkan besarnya pidana yang dijatuhkan harus melihat aspek sosiologis dan psikologis terhadap diri Pembanding. karena pada dasarnya Pemidanaan bagi seorang Prajurit pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama Terpidana berada didalam Permasayarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana. Bahwa dalam perkara Pembanding ini tidak serta merta mutlak kesalahan pembanding, namun adanya tekanan batin akibat Pembanding kehilangan isterinya yang telah meninggal dunia, sehingga kiranya Hakim Tinggi tetap mempertimbangkan motif dari pembanding dalam putusannya nanti.

Bahwa pembanding sangat perlu menyampaikan bahwa ketika seorang prajurit di putus bersalah dan dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipecat jangan sampai setelah keluar dari lembaga pemsayarakatan umum akan menjadi semakin jahat karena dampak aspek sosiologis dan psikologis, sehingga tujuan dari pada UU narkotika itu sendiri tidak akan tercapai dan tidak memberikan penyelesaian yang baik.

10. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi diri Pembanding karena dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, hal ini dapat dilihat dari aspek sosiologis dan psikologis terhadap Terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana tambahan pemecatan Prajurit dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kesatuan, Bahwa faktanya hingga saat ini penjatuhan pidana tambahan pecat dari dinasa militer tidak memberikan efek jera, malah semakin banyak prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Perlu Pembanding sampaikan bahwa pembuat Undang-undang mempunyai tujuan mengapa korban penyalah guna Narkotika baik pecandu dan penyalahguna wajib di rehabilitasi medis dan sosial.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tujuannya adalah untuk mengobati seorang pecandu dan penyalahguna agar secepatnya sembuh dan tidak bergantung lagi dengan Narkotika. Namun Pembanding melihat dalam perkara Narkotika di lingkungan Peradilan Militer, semua Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan tambahan pemecatan, sehingga sangat jauh dari substansi UU Narkotika karena dapat dikatakan bahwa semua korban tidak mendapat rehabilitasi medis dan sosial dan tentunya setelah keluar dari penjara akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.

Jadi seyogyanya Prajurit yang terjerat dalam perkara penyalahgunaan narkotika kiranya Hakim Militer menjatuhkan pidana penjara dan direhabilitasi medis dan sosial agar tetap taat kepada hukum dan UU Narkotika itu sendiri khususnya pasal 54 UU No.35 tahun 2009 sehingga tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan dan pemidanaannya sehingga selama Terpidana berada didalam Pemasyarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana akan kembali menjadi prajurit yang bermoral.

11. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pejatuhan pemidanaan oleh Hakim Militer jika dikaitkan dengan rumusan undang-undang Narkotika. Bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Bahwa selain pemidanaan dalam rumusan UU Narkotika dimaksudkan adanya kewajiban untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, sehingga benar-benar dirasakan adanya efek jera melalui pemidanaan dan upaya penyembuhan melalui rehabilitasi.

Bahwa tujuan pemidanaan adalah Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan menjadi orang yang baik, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai, Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Bahwa pidana pemecatan dari dinas militer kiranya perlu di tinjau kembali dan lebih mengutamakan pola pembinaan mental prajurit berupa tindakan preventif dan represif sehingga semuanya saya kembalikan kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menilainya. Seperti

yang sering diungkapkan oleh Tokoh Lebih gampang menegakkan Undang-undang ketimbang menegakkan hukum karena menegakkan Undang-undang tinggal menarik lurus perbuatan Pembanding dengan Pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut sedangkan menegakkan hukum dibutuhkan hati Nurani yang berperikemanusiaan agar tercapai keadilan yang murni (Pure) bukan keadilan duniawi dan menurut tokoh Mahatma Gandhi Pengadilan yang Tertinggi adalah Pengadilan Hati Nurani mengalahkan Pengadilan Duniawi.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer I-02 Medan dalam perkara pidana Nomor : PUT 104-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016.

b. Dengan mengadili sendiri : Menghukum Pembanding yang seringan-ringannya".

c. Setidak-tidaknya : Menghilangkan pidana tambahan pecat dari dinas militer terhadap diri Pembanding.

d. Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi, dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa atas memori banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 104-K/ PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016, dengan menghukum Pembanding yang seringan-ringannya atau setidak-tidaknya menghilangkan pidana tambahan pecat dari dinas militer terhadap diri Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya bersamaan pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 104-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0204/DS untuk melakukan pemeriksaan urine di ruang Siintel Kodim 0204/DS yang dilakukan oleh Saksi Serda Sutiyo petugas dari Poskes 01.10.02 Lubukpakam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan urine tersebut diketahui Terdakwa positif telah mengkonsumsi narkotika.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kab. Deliserdang untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya masih tetap positif setelah itu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubukpakam untuk menjalani proses hukum dan selama diperiksa di polisi militer Terdakwa pernah diambil urinenya oleh petugas penyidik polisi militer selanjutnya dibawa ke Puslabfor Polri Cab. Medan untuk dilakukan uji laboratorium.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebelum pemeriksaan urine tersebut Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 16.30 WIB di salah satu rumah penduduk di Jl. Sei Mencirim Perumahan Beugenvile Ds. Sukamaju Kec. Sunggal Kab. Deliserdang.

4. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan pertama Terdakwa membuat alat bongnya dengan menggunakan gelas plastik kemasan air minum mineral (aqua) yang disambungkan dengan 2 (dua) batang pipet bengkok yang keduanya dimasukkan kedalam bagian bawah gelas plastik kemasan air minum tersebut lalu salah satu ujung pipet disambungkan dengan pipa kaca (pirex) yang telah berisi sabu-sabu selanjutnya pipa kaca dipanaskan dengan korek api gas yang disambung dengan sumbu jarum setelah sabu-sabu menjadi asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan mulut melalui ujung pipet kemudian asap tersebut Terdakwa telan sedikit-sedikit seperti merokok.

5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Timber dengan cara membeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket ukuran kecil (paket hemat).

6. Bahwa benar sebelumnya juga Terdakwa sudah pernah beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara dihisap maupun disuntikkan ke tubuh pada bulan Agustus 2015 di pinggir sungai Jl. Karya Sei Agul kota Medan bersama dengan Sdr. Timber.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah karena untuk menghilangkan kesedihan di hatinya akibat kematian isterinya beberapa tahun yang lalu.

8. Bahwa benar dari Hasil Pemeriksaan Urine dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor R/1382.1382/III/Ka/rh.00/2016/BNNK-DS tanggal 28 Maret 2016 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab. : 3594/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan dari Puslabfor Polri Cab. Medan kalau urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar pada Narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki menjadi Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi dirisendiri", karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan karena untuk mendapatkan makna dari suatu hal atau dari suatu

peristiwa, kata benda penyalahguna harus diberi tambahan pada kata kerjanya atau kata benda tersebut, atau pada suatu kata sifat (sekiranya kata tersebut adalah kata sifat), yang in casu kata benda "Penyalahguna" harus diberi imbuhan "an" agar peristiwa tersebut menjadi jelas maknanya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 2(dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pertama bulan Agustus 2015 di pinggir sungai Jl.karya Sei Agul Kota medan dan yang kedua tanggal 25 Maret 2016 di rumah penduduk yang terletak di Jalan Sei Mencirim Perumahan Beugenvile Ds.Sukamaju Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika serta tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika baik jenis sabu-sabu.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinis di Kodim 0204/DS yang merupakan satuan Teritorial tentunya sudah mengetahui tentang larangan penyalagunaan Narkotika, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana popok maupun Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 104-K / PM I-02 / AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Fernando Sinaga, Kopda NRP. 31020423670681.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 104-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Fernando Sinaga Kopka NRP.31020423670681, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 104-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Indra Nur,S.H Mayor Chk NRP. 29200069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Roza Maimun, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

Apel Ginting, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Anggota-II

Muh Mahmud, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Indra Nur,S.H.  
Mayor Chk NRP 2920069700268

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Indra Nur,S.H Mayor Chk NRP. 29200069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Anggota-II

ttd

Muh Mahmud, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

ttd

Indra Nur,S.H.  
Mayor Chk NRP 2920069700268

Indra Nur,S.H.  
Mayor Chk NRP 2920069700268

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)